

Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/Pn Liw

Septia Ningsih

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: septianingsih@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pelaku yang berprofesi sebagai wartawan. Modus yang biasanya dilakukan yakni pelaku wartawan tidak akan memberitakan kasus korban dengan catatan korban bersedia membayar sejumlah uang yang dimintanya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut hukum Islam dan KUHP, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani dengan mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah terdakwa dijtaihi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan menurut hukum Islam kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana hirabah sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman potong tangan dan kaki sesuai dengan ketentuan surah Al-Maidah ayat 33. Pertimbangan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sedangkan dalam perspektif hukum Islam.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pemerasan, menista.

1. PENDAHULUAN

Kasus kriminal terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penembretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Kasus kriminal terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penembretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan ayat di atas, maka unsur jarimah hirabah itu adalah untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak mengambil harta, bisa juga dengan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman. Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Hukum positif dan hukum pidana Islam masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur-unsur dalam hukum positif adalah unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif yaitu barangsiapa memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan rekannya mengatakan kepada Suhartono selaku korban bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita Koran. Apabila hal tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Ropda Wita Binti Supardin dan rekan-rekannya. Namun Suhartono tidak menyanggupinya karena korban Suhartono tidak memiliki uang sebanyak itu. Korban Suhartono merasa diperas oleh wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan akhirnya melaporkan wartawan tersebut ke Polisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw

Modus atau sering juga disebut modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Wartawan biasanya menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan informasi, terutama informasi pelanggaran maupun penyelewengan para pejabat. Informasi dan data-data penyelewengan itu yang digunakan untuk memeras. Wartawan seolah mengetahui keburukan narasumber berita sehingga mengancam akan dipublikasikan jika tidak diberi uang damai dan karena narasumber merasa terancam dan takut, akhirnya mengalah dan memberikan uang damai.

Wartawan bodrek adalah seseorang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai jurnalis bahkan tidak memiliki perusahaan media yang jelas dan mengklaim dirinya sebagai jurnalis. Orang seperti ini bukan hanya sekedar melakukan proses wawancara ke sana kemari namun tidak pernah ada beritanya atau dengan kata lain, jurnalis tersebut hanya bermodalkan kartu pers palsu.

Tindak pidana pemerasan dengan menista yang dilakukan oleh wartawan pada putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dilakukan dengan modus atau cara memperlakukan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Oknum wartawan tersebut mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pelaku dan rekan-rekannya namun korban tidak menyanggupinya karena korban tidak memiliki uang sebanyak itu

Modus operandi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa II datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejasaan Negeri Lampung Barat nomor 01/Aliansi Lambar Bersatu/Pengaduan/II/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa III. Setelah itu saksi Suhartono menelpon terdakwa I dan mengatakan “Apa Maksud dari Surat ini”, dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah Suhartono kemudian menanyakan kepada terdakwa I, Jadi maksudnya gimana ini dan dijawab bahwa terdakwa I akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi Suhartono di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke kejaksaan, maka saksi Suhartono harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi Suhartono merasa takut akan ancaman terdakwa I yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat,

Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa I datang kekantor saksi namun terdakwa I tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa I kembali menelpon Suhartono menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00

WIB terdakwa II mendatangi kediaman Suhartono atas perintah terdakwa I untuk mengambil uang. Suhartono merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Akibat perbuatan Terdakwa I Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri tersebut, saksi Suhartono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam dan KUHP

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila seseorang tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Adami Chazawi menyebutkan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukuman pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*staffbaar feit*).

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwiltbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pemerasan dengan menista harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus

dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh JPU yang merupakan dakwaan ke 2 (dua). Terdakwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Unsur barang siapa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur yang dimaksud di sini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum atau melawan hak. Melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi Suhartono bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa III datang menemui saksi Suhartono di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada Suhartono tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Suhartono menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Suhartono menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis.

3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia.

Unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Dilihat dari cara para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Suhartono dengan perasaan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa Indra karena Suhartono merasa takut apabila terdakwa Ropda dan terdakwa Makmur memberitakan hal negatif tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Dengan demikian terhadap unsur dengan ancaman membuka rahasia telah terpenuhi menurut hukum.

4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Memaksa seseorang adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan yang dimaksud memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah menyerahkan sesuatu barang penyerahan suatu barang yang diminta oleh pelaku dari korban sehingga berada pada kekuasaan si pelaku tanpa melihat barang tersebut sudah dikuasai secara fisik atau tidak. Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang adalah telah terjadinya pembuatan suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban sedangkan yang dimaksud dengan untuk menghapus hutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari pelaku kepada korban.

Berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dalam unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah berusaha memaksa korban dengan adanya ancaman berupa pelaporan perbuatan pemungutan liar untuk menyerahkan sejumlah uang yang dapat mengakibatkan rasa takut bagi korban, dan pemberian sejumlah uang tersebut juga adalah diluar dari kewajiban dari korban melainkan hanya permintaan dari para terdakwa sebagai bentuk kontribusi dan biaya operasional korban kepada para terdakwa. Oleh karena itu jelas terlihat perbuatan para terdakwa tersebut diluar dari kehendak korban, sehingga menurut majelis hakim unsur memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum.

5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan", maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana.

Menimbang yang menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (middelijke dader), maka dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (materieele dader). Orang yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan unsur suatu tindak pidana.

Berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa, sehingga dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Terdakwa 1 (satu) pada pukul 11.00 WIB menyuruh terdakwa 3 (tiga) mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3 (tiga). Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 (satu) datang ke kantor saksi namun terdakwa 1 (satu) tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 (satu) kembali menelpon saksi Suhartono menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 (dua) mendatangi kediaman saksi Suhartono atas perintah terdakwa 1 (satu) untuk mengambil uang. Karena saksi Suhartono merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2 (dua).

Perbuatan yang dikategorikan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Perbuatan dianggap sebagai jarimah jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Tanpa ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk pada kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama yang lolos dari sanksi. Apalagi jika kembali pada pandangan bahwa manusia cenderung berbuat demi keuntungan diri sendiri, ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengundang seseorang melakukan kejahatan tanpa ada rasa takut dan menyesal.

Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk jarimah hudud yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Perbuatan jarimah diperuntukan bagi setiap perbuatan criminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti berbuat jarimah yang masuk ke dalam hudud, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'. Fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

Hukuman hirabah yang ditentukan oleh ayat tersebut di atas adalah salah satu dari empat macam hukuman yaitu:

1. Dibunuh;
2. Disalib;
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang;
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Sanksi bagi pelaku hirabah yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:

1. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.
2. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
3. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
4. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁵ Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis

hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkaraperkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yang terdapat dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw, yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta tersangka dalam perkara tindak pidana pemerasan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana pemerasan bersama terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.

Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki wewenang dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan.

Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat melalui putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa para terdakwa telah berusaha memaksa korban dengan adanya ancaman berupa pelaporan perbuatan pemungutan liar untuk menyerahkan sejumlah uang yang dapat mengakibatkan rasa takut bagi korban, dan pemberian sejumlah uang tersebut juga adalah diluar dari kewajiban dari korban melainkan hanya permintaan dari para terdakwa sebagai bentuk kontribusi dan biaya operasional korban kepada para terdakwa. Perbuatan para terdakwa jelas memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum. Perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat terpenuhinya semua unsur dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista oleh wartawan antara lain fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw atas tindak pidana pemerasan dengan menista jika ditinjau dalam hukum pidana Islam melarang segala bentuk kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Hukum Islam juga dikenal penjatuhan hukuman pada gabungan tindak pidana tetapi dibatasi oleh dua teori lain yaitu dengan menggunakan teori saling melengkapi dan teori penyerapan. Pada kasus tindak pidana pemerasan dengan menista yang dilakukan oleh para terdakwa penjatuhan hukumannya menggunakan teori saling melengkapi karena hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dengan perampokan (hirabah), keduanya dikategorikan sebagai pencurian tetapi hukumannya bisa saling melengkapi karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan atau pengajaran (ta'dib) dan pencegahan (zajr) terhadap orang lain. Apabila tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil dan mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya.

4. KESIMPULAN

Modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dilakukan dengan cara memperlakukan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau dengan mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pelaku dan rekan-rekannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhinya sedangkan menurut hukum Islam yang melarang segala bentuk kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana hirabah sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang karena harta yang diambil telah memenuhi syarat-syarat harta yang mewajibkan diberlakukannya hukuman had potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu dipotongnya tangan kanan dan kaki kiri sesuai dengan ketentuan surah Al-Maidah ayat 33

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sedangkan dalam perspektif hukum Islam

5. REFERENSI

- Anshari, M. R. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.
- Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10).
- Arifin, M. (2020). [Peer Review] Islamic Arbitration in Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(7), 1-11.
- Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(3), 237-242.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Faisal, F. (2020). Nadzir's Responsibility For The Crime Of Embezzlement Of Waqf Assets By Other Parties Based On Indonesian Written Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 130-137.
- Faisal, F. (2020). Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 7-12.
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Iswara, R. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencabulan Secara Bersama-Sama.
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Marlina. (2013). *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Pt. Sofmedia.
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Afosi-Las (All Fields Of Science J-Las)*, 1(3), 252-262..
- Moertiono, R. J., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 525-540.
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, (73).
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.

- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No. 2037/Pid. Sus/2015). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Pradifta, D. S. Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid. Sus/Pn. Sby).
- Pradifta, D. S. Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid. Sus/Pn. Sby).
- Ramadhani, R. (2008). Perbankan Syariah Menuju Era Tinggal Landas: Kajian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Indonesia.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riza, F. (2015). Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 18-31.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Shihab, M. A. (2021). *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial* (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Sihombing, E. N. (2017). Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 217-234.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1).
- Simatupang, N. (2001). Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga LK Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Syhabudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). Zakatech: The Readiness Of Islamic Economic Development In New Normal Era. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 314-323).
- Zainuddin, Z. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-288.
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.